



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 55**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu dilaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan Pemerintah di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengarahan dan perlindungan anak didik.
6. Taman kanak kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Taman penitipan anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia sampai dengan 4 (empat) tahun.
9. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil

- belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
10. Taman kanak kanak atau Radhatul Athfal Inklusi yang selanjutnya disingkat TK/RA Inklusi adalah layanan PAUD untuk anak-anak berkelainan khusus dan/atau memiliki kebutuhan khusus.
 11. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1(satu) tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
 12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan atau pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Paud 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan dasar.
- (3) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD berfungsi memastikan terlayannya seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 3

Sasaran Peserta didik dalam pelaksanaan Wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD yang berada pada satuan pendidikan formal yaitu anak usia 5-6 tahun pada jenjang TK, RA, TK/RA Inklusi

Pasal 4

Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu 1 x pertemuan paling rendah 180 menit (3 jam) dan frekuensi pertemuan paling rendah 5 x perminggu.

Pasal 5

Rasio jumlah guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD pada pendidikan PAUD formal yaitu 1:15.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Peserta didik berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan Pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyayangi peserta didik lainnya.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD;
 - e. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang penuntasan wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling banyak 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD Prab SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan Wajib PAUD 1(satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan Wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

Pasal 10

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD dilakukan melalui:

- a. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD yaitu anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA);
- b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi (TK/RA); dan
- c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

BAB V SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Anggaran Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Besarnya anggaran Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 55**